



P U T U S A N
Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bayu Purwoko Bin Joko Satoto**;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 20 April 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngeseng RT 02/RW 05, Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Bayu Purwoko Bin Joko Satoto ditangkap pada 10 September 2024 dan ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Krisna Arifianto, S.H. dan Eduardus Bryan, S.H.**, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lentera Keadilan alamat Candirejo Gang Semangka RT.02 RW.09, Tonggalan Klaten Tengah, Kab.Klaten dengan Penetapan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Purwoko Bin Joko Satoto (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak, menguasai dan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Purwoko Bin Joko Satoto (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan ujung lancip dan ada lubang pada parangnya dengan panjang 44 Cm;
 - 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan ujung lancip dan ada lubang pada parangnya dengan panjang 52 Cm;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Suzuki ARHASI, No.Pol: AD 2839 CV, Tahun 2007, warna abu-abu hitam, No.Ka: MH8BF44VA7J124042, No.Sin: F481ID124049.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum/Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum/Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum/Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

--- Bahwa Terdakwa Bayu Purwoko Bin Joko Satoto (Alm), pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Café 88 dengan alamat Ruko Terminal Penggung, Ds Klepu, Kec Ceper, Kab Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 2 (dua) buah Prang atau golok dengan panjang sekitar 44 (empat puluh empat) Cm dan 52 (lima puluh dua) Cm anpa ijin dari pihak yang berwenang, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa yang dalam kondisi Mabuk mendatangi ke Caffe 88 yang berada di Penggung, Klepu, Ceper, Klaten bersama dengan Saksi Rohmat Wiyono dengan menggunakan kendaraan Suzuki ARHASI warna hitam, setelah itu Terdakwa masuk kedalam Café sedangkan Saksi Rohmat menunggu diluar.
- Bahwa Kemudian Terdakwa menuju resepsionis untuk memesan Minuman yang mana selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Nita lalu mengobrol akan tetapi justru Terdakwa cecok mulut dengan Nita, dan kaarena Kondisi Terdakwa Mabuk kemudian Terdakwa seperti melihat Sdr. Faiz Yang merupakan musuh Terdakwa kemudian Terdakwa justru membuat keributan di dalam Café hingga Akhirnya Terdakwa disuruh keluar oleh keamanan Caffe 88.
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang merasa Emosi mengajak Saksi Romat pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah parang atau golok untuk mendatangi lagi Café 88 karena Terdakwa

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ingin mencari Sdr. Faiz, sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah parang yang berada di angkringanya. Untuk sajam jenis parang yang Terdakwa bawa salah satunya disimpan di samping motor dan sajam satunya Terdakwa simpan di jog motor. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rohmat kembali lagi ke Caffe 88 Penggung, Klepu, Ceper, Klaten kemudian Terdakwa sampai Sekira pukul 00.10 wib atau telah ganti hari, lalu Terdakwa turun dari motor sambil mengambil parang atau golok yang disimpan di samping motor lalu berjalan menuju Café dengan membawa sajam tersebut sambil mengacungkan sajam tersebut ke arah Saksi Wisnu dan orang-orang yang ada di café 88 tersebut, sambil berteriak "Kae Mau Faiz Po Dudu, Faiz Kon Metu" kemudian parang diayunkan ke tembok samping pintu belakang Caffe 88 hingga tembok tersebut pecah atau rusak kemudian Terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan pulang kerumah dan tidak berselang lama, sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap dan diamankan Polisi Polsek Ceper bersama dengan barang bukti 2 bilah parang yang di bawa dan digunakan sebelumnya;

- Bahwa senjata tajam/ senjata penusuk jenis Golok tersebut adalah berbahaya apabila ditebaskan atau ditusukan kepada seseorang dapat menyebabkan luka atau matinya orang lain;
- Bahwa Terdakwa membawa memiliki atau menggunakan senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan penggunaan senjata tajam tersebut karena pekerjaan Terdakwa adalah penjual angkringan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wisnu Eko Aditya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, adalah adanya pengancaman dengan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Bayu Purwoko Bin Joko Satoto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.10 Wib di Café 88 dengan alamat Ruko Terminal

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengungg, Ds Klepu, Kec Ceper, Kab Klaten;

- Bahwa Terdakwa datang dengan 1 orang temannya, namun temannya tidak membawa senjata tajam dan tidak melakukan pengancaman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke Cafe 88 untuk menyanyi atau karaoke;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasir di café 88 Pengungg;
- Bahwa café buka mulai buka pukul 15.00 wib sampai pukul 03.00 wib;
- Bahwa selama Saksi bekerja disana, Terdakwa belum pernah membuat keributan;
- Bahwa senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan di samping motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara ditodongkan dan di ayunkan ke arah Saksi dan orang-orang yang ada di lokasi café, tepatnya depan pintu masuk café dan senjata tajam tersebut sudah digunakan untuk membacok-bacok tembok samping pintu caffe;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan temannya tersebut mabuk dan membuat keributan di lokasi, terutama kepada para wanita pemandu lagu dan juga sempat melakukan pemukulan pada salah satu pemandu lagu;
- Bahwa sebelumnya pada sekira pukul 23.00 wib Terdakwa datang berdua dengan mengendarai sepeda motor, datang sudah dalam keadaan mabuk. Dan di lokasi Terdakwa dan temannya hanya minum-minum saja sambil menggoda pemandu lagu yang ada di lokasi, tidak untuk menyanyi;
- Bahwa Terdakwa datang 2 kali, yang pertama Terdakwa datang ke café 88 pengungg setelah membuat keributan lalu pergi, kemudian selang beberapa waktu kedua Terdakwa datang lagi berboncengan berdua menggunakan motor dengan membawa 1 (satu) sajam jenis parang. Terdakwa Sdr BAYU turun dari motor dan langsung menodongkan serta mengayun ayunkan goloknya ke arah orang-orang yang ada di lokasi sambil ngamuk-ngamuk, tepatnya depan pintu masuk. Kemudian temannya bernama Sdr ROHMAT hanya turun saja dari motor tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tahu dan melihat Terdakwa membawa senjata tajam pada waktu datang yang kedua;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berusaha memperingatkan para tamu yang datang supaya pulang saja demi untuk keamanan bersama;
- Bahwa Terdakwa berbicara tidak beraturan (ngomyang), Terdakwa waktu itu terpengaruh dengan minuman keras;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dengan diayun-ayunkan dengan tangan ditujukan kepada Saksi di depan pintu gerbang cafe 88;
- Bahwa Terdakwa alasannya mencari musuhnya bernama Fais yang berada di cafe 88, namun ternyata tidak ada, Terdakwa terpengaruh minuman keras sehingga memukul Saksi Nita;
- Bahwa tidak ada yang kena senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Nita Binti Sujadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Bayu yang membawa senjata tajam jenis golok di tempat Saksi kerja di Café 88 dengan alamat Ruko Terminal Penggung, Ds Klepu, Kec Ceper, Kab Klaten pada hari Selasa, tanggal 10 Septemberi 2024 sekira pukul 00.10 Wib;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang sekitar pukul dua belas malam dengan seseorang, yang mana saat Terdakwa datang saya masih kerja di café 88 sebagai pemandu Lagu, kemudian Terdakwa memasuki café dan menuju kebelakang dalam kondisi mabuk dan saat itu Terdakwa cekcok dengan Saksi dan bilang kepada Saksi apakah Saksi sedang hamil karena perut Saksi besar lalu Saksi menjawab tidak, lalu Terdakwa tiba-tiba memukul perut Saksi kemudian membuat Saksi ketakutan lalu berteriak meminta tolong kepada Saksi Wisnu dan penjaga;
- Bahwa kemudian Saksi di bantu oleh Saksi Wisnu dan Terdakwa berhasil diusir keluar, dan saat itu Saksi merasa perut Saksi sakit setelah dipukul akan tetapi kemudian sakitnya reda setelah beberapa saat lalu Saksi melanjutkan untuk kerja kembali;
- Bahwa kemudian tidak berselang lama tiba-tiba Terdakwa Bayu datang lagi dengan mengendarai sepeda Motor Bebek kemudian datang di depan café dengan membawa senjata tajam jenis golok sambil mengacung-acungkan senjata tajam tersebut kearah Saksi waski Wisnu

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didepan sambil mengamuk dan mengayun-ayunkan golok tersebut hingga membuat Saksi ketakutan;

- Bahwa saat itu Saksi merasa ketakutan dan Saksi melihat Terdakwa memukul-mukulkan sajam tersebut ke tembok dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan café berasama temannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang membuat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan setahu Saksi Terdakwa merupakan pelanggan café 88;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Wisnu dan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa benar gambar di CCTV yang mana saat itu Terdakwa membawa sajam sambil di acung-acungkan di depan café 88 dan Saksi Wisnu ada di gambar Tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti senjata tajam jenis golok tersebut yang dibawa Terdakwa (Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti dimuka persidangan);
 - Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melayani karaoke dengan Terdakwa;
3. Saksi **Lilik Wijaya, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bayu sekira pukul 01.00 Wib di angkringan milik Terdakwa di Ngeseng Rt. 02/Rw. 05, Ds. Jambukulon, Kec. Ceper, Kab. Klaten karena saya mendapat Laporan jika Terdakwa Bayu membuat keributan dengan cara yang membawa senjata tajam jenis golok di tempat di Café 88 dengan alamat Ruko Terminal Penggung, Ds Klepu, Kec Ceper, Kab Klaten pada hari Selasa, tanggal 10 Septemberi 2024 sekira pukul 00.10 Wib;
 - Bahwa kemudian setelah mendapat laporan tersebut Saksi dan Tim segera melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa di Angkringan depan rumah Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 2 bilah senjata tajam jenis golok dan arit yang masih tergeletak di kursi angkringan;
 - Bahwa saat diamankan Terdakwa mengakui perbuatanya telah mengamuk di Café 88 dengan membawa 2 buah senjata tajam jenis Golok dengan tujuan untuk mencari Sdr. Faiz karena Terdakwa memiliki

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam dengan Sdr Faiz, pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dengan tercium bau alkohol pada mulutnya;

- Bahwa cara Terdakwa membawa dua buah senjata tajam tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah parang yang berada diangkringannya. Untuk sajam jenis parang yang Terdakwa bawa salah satunya disimpan di samping motor dan sajam satunya Terdakwa simpan di jog motor. Lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Rohmat kembali lagi ke Caffe 88 Penggung, Klepu, Ceper, Klaten kemudian Terdakwa sampai Sekira pukul 00.10 wib, lalu Terdakwa turun dari motor sambil mengambil parang atau golok yang disimpan di samping motor lalu berjalan menuju Café dengan membawa sajam tersebut sambil mengacungkan sajam tersebut kearah Saksi Wisnu dan orang-orang yang ada di café 88 tersebut sambil mengamuk dan memukulkan parang tersebut ke arah tembok hingga tembok tersebut pecah dan kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi;
- Bahwa Senjata tajam/ senjata penusuk jenis Golok tersebut adalah berbahaya apabila ditebaskan atau ditusukan kepada seseorang dapat menyebabkan luka atau matinya orang lain;
- Bahwa Terdakwa membawa memiliki atau menggunakan senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan penggunaan senjata tajam tersebut karena pekerjaan Terdakwa adalah penjual angkringan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah sajam milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sekira pukul 01.00 Wib di angkringan milik Terdakwa di Ngeseng Rt. 02/Rw. 05, Ds. Jambukulon, Kec. Ceper, Kab. Klaten karena Terdakwa membuat keributan dengan cara yang membawa senjata tajam jenis golok di tempat di Café 88 dengan alamat Ruko Terminal Penggung, Ds Klepu, Kec Ceper, Kab Klaten pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.10 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa yang dalam kondisi Mabuk mendatangi ke Caffe 88 yang berada di Penggung, Klepu, Ceper, Klaten bersama dengan Saksi

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmat Wiyono dengan menggunakan kendaraan Suzuki ARHASI warna hitam, setelah itu Terdakwa masuk kedalam Café sedangkan Saksi Rohmat menunggu diluar;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju resepsionis untuk memesan minuman yang mana selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Nita lalu mengobrol akan tetapi justru Terdakwa cekcok mulut dengan Nita, dan karena Kondisi Terdakwa mabuk kemudian Terdakwa seperti melihat Sdr. Faiz Yang merupakan musuh Terdakwa kemudian Terdakwa justru membuat keributan di dalam Café hingga akhirnya Terdakwa disuruh keluar oleh keamanan Cafe 88;
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang merasa emosi mengajak Sdr. Rohmat pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah parang atau golok untuk mendatangi lagi Café 88 karena Terdakwa masih ingin mencari Sdr. Faiz, sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah parang yang berada diangkringanya. Untuk sajam jenis parang yang Terdakwa bawa salah satunya disimpan di samping motor dan sajam satunya Terdakwa simpan di jog motor. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rohmat kembali lagi ke Cafe 88 Penggung, Klepu, Ceper, Klaten kemudian Terdakwa sampai Sekira pukul 00.10 wib atau telah ganti hari, lalu Terdakwa turun dari motor sambil mengambil parang atau golok yang disimpan di samping motor lalu berjalan menuju Café dengan membawa sajam tersebut sambil mengacungkan sajam tersebut kearah Saksi Wisnu dan orang-orang yang ada di café 88 tersebut, sambil berteriak "Kae Mau Faiz Po Dudu, Faiz Kon Metu" kemudian parang diayunkan ke tembok samping pintu belakang Caffé 88 hingga tembok tersebut pecah atau rusak kemudian Terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan pulang kerumah dan tidak berselang lama, sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap dan diamankan Polisi Polsek Ceper bersama dengan barang bukti 2 bilah parang yang di bawa dan digunakan sebelumnya;
- Bahwa senjata tajam/ senjata penusuk jenis Golok tersebut adalah berbahaya apabila ditebaskan atau ditusukan kepada seseorang dapat menyebabkan luka atau matinya orang lain;
- Bahwa Terdakwa membawa memiliki atau menggunakan senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan penggunaan senjata tajam tersebut karena pekerjaan Terdakwa adalah penjual angkringan, biasanya tergunakan senjata tersebut untuk

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong es balok;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa motor yang Terdakwa gunakan adalah milik ibu Terdakwa yang biasa digunakan kepasar oleh ibu Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan ujung lancip dan ada lubang pada parangnya dengan panjang 44 Cm;
- 2) 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan ujung lancip dan ada lubang pada parangnya dengan panjang 52 Cm;
- 3) 1 (satu) unit Suzuki ARHASI, No.Pol: AD 2839 CV, Tahun 2007, warna abu-abu hitam, No.Ka: MH8BF44VA7J124042, No.Sin: F481ID124049.

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sekira pukul 01.00 Wib di angkringan milik Terdakwa di Ngeseng Rt. 02/Rw. 05, Ds. Jambukulon, Kec. Ceper, Kab. Klaten karena Terdakwa membuat keributan dengan cara membawa senjata tajam jenis golok di tempat di Café 88 dengan alamat Ruko Terminal Penggung, Ds Klepu, Kec Ceper, Kab Klaten pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.10 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa yang dalam kondisi mabuk mendatangi ke Cafe 88 yang berada di Penggung, Klepu, Ceper, Klaten bersama dengan Saksi Rohmat Wiyono dengan menggunakan kendaraan Suzuki ARHASI warna hitam, setelah itu Terdakwa masuk kedalam Café sedangkan Saksi Rohmat menunggu di luar. Kemudian Terdakwa menuju resepsionis untuk memesan minuman selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Nita lalu mengobrol akan tetapi justru Terdakwa cekcok mulut dengan Nita, dan karena Kondisi Terdakwa mabuk kemudian Terdakwa seolah-olah seperti melihat Sdr. Faiz Yang merupakan musuh Terdakwa kemudian Terdakwa justru membuat keributan di dalam Café hingga akhirnya Terdakwa disuruh keluar oleh keamanan Cafe 88. Terdakwa yang masih merasa emosi mengajak Sdr. Rohmat pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah parang atau golok untuk

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kln



mendatangi lagi Café 88 karena Terdakwa masih ingin mencari Sdr. Faiz, sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah parang yang berada di angkringanya. Kemudian Terdakwa kembali ke café 88 dan mengeluarkan 1 buah sajam jenis parang yang Terdakwa bawa ke dalam café sedangkan sajam satunya Terdakwa simpan di jog motor. Sambil mengacungkan sajam tersebut ke arah Saksi Wisnu dan orang-orang yang ada di café 88 tersebut, dan berteriak “Kae Mau Faiz Po Dudu, Faiz Kon Metu” kemudian parang diayunkan ke tembok samping pintu belakang Caffé 88 hingga tembok tersebut pecah atau rusak kemudian Terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan pulang kerumah dan tidak berselang lama;

- Bahwa senjata tajam/ senjata penusuk jenis golok tersebut adalah berbahaya apabila ditebaskan atau ditusukan kepada seseorang dapat menyebabkan luka atau matinya orang lain;
- Bahwa Terdakwa membawa memiliki atau menggunakan senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan penggunaan senjata tajam tersebut karena pekerjaan Terdakwa adalah penjual angkringan, biasanya tergunakan senjata tersebut untuk memotong es balok;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa oleh Undang-undang adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud sebagai subyek tindak pidana adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Bayu Purwoko Bin Joko Satoto** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagai pelaku subyek tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dimana Terdakwa dinilai mampu menjawab secara tegas pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa yang dalam kondisi mabuk mendatangi ke Cafe 88 yang berada di Penggung, Klepu, Ceper, Klaten bersama dengan Saksi Rohmat Wiyono dengan menggunakan kendaraan Suzuki ARHASI warna hitam, setelah itu Terdakwa masuk kedalam Café sedangkan Saksi Rohmat menunggu di luar. Kemudian Terdakwa menuju resepsionis untuk memesan minuman selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Nita lalu mengobrol akan tetapi justru Terdakwa cekcok mulut dengan Nita, dan karena Kondisi Terdakwa mabuk kemudian Terdakwa seolah-olah seperti melihat Sdr. Faiz Yang merupakan musuh Terdakwa kemudian Terdakwa justru membuat keributan di dalam Café hingga akhirnya Terdakwa disuruh keluar oleh keamanan Cafe 88. Terdakwa yang masih merasa emosi mengajak Sdr. Rohmat pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah parang atau golok untuk mendatangi lagi Café 88 karena Terdakwa masih ingin mencari Sdr. Faiz, sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah parang yang berada

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkringanya. Kemudian Terdakwa kembali ke café 88 dan mengeluarkan 1 buah sajam jenis parang yang Terdakwa bawa ke dalam café sedangkan sajam satunya Terdakwa simpan di jog motor. Sambil mengacungkan sajam tersebut kearah Saksi Wisnu dan orang-orang yang ada di café 88 tersebut, dan berteriak "Kae Mau Faiz Po Dudu, Faiz Kon Metu" kemudian parang diayunkan ke tembok samping pintu belakang Caffé 88 hingga tembok tersebut pecah atau rusak kemudian Terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan pulang kerumah dan tidak berselang lama. Senjata tajam/ senjata penusuk jenis golok tersebut adalah benda berbahaya apabila ditebaskan atau ditusukan kepada seseorang dapat menyebabkan luka atau matinya orang lain, Terdakwa membawa memiliki atau menggunakan senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan penggunaan senjata tajam tersebut karena pekerjaan Terdakwa adalah penjual angkringan, biasanya tergunakan senjata tersebut untuk memotong es balok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah nyata bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa senjata penikam/penusuk tanpa izin dan dibawahnya senjata tajam tersebut oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Terdakwa tanpa hak membawa senjata penusuk/penikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohon Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dan oleh karenanya permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan alasan yang sah, maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan ujung lancip dan ada lubang pada parangnya dengan panjang 44 Cm;
- 2) 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan ujung lancip dan ada lubang pada parangnya dengan panjang 52 Cm;

Oleh karena merupakan benda berbahaya, maka dinyatakan dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit Suzuki ARHASI, No.Pol: AD 2839 CV, Tahun 2007, warna abu-abu hitam, No.Ka: MH8BF44VA7J124042, No.Sin: F481ID124049. Oleh karena telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, serta permohonan Terdakwa, maka putusan yang akan dijatuhkan dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Purwoko Bin Joko Satoto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk/Penikam, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan ujung lancip dan ada lubang pada parangnya dengan panjang 44 Cm;
 - 2) 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan ujung lancip dan ada lubang pada parangnya dengan panjang 52 Cm;Dimusnahkan;
- 3) 1 (satu) unit Suzuki ARHASI, No.Pol: AD 2839 CV, Tahun 2007, warna abu-abu hitam, No.Ka: MH8BF44VA7J124042, No.Sin: F481ID124049. Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Suharyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eulis Nur Komariah, S.H., M.H dan Alfa Ekotomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Janu Praptono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aby Maulana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,
Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Suharyanti, S.H.

TTD

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Kln



TTD

Alfa Ekotomo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Janu Praptono, S.H.